



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MUSA YAKOB ERGOR**;-----
Tempat Lahir : Manokwari ; -----
Umur / Tgl Lahir : 22Tahun/ 14 September 1995 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kampung Abasi, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari ; -----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
Pendidikan : Mahasiswa (Mahasiswa semester VI) Fakultas Kehutanan, UNIPA;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan 17 Mei 2018;-----
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;-----
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari No.162/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tertanggal 02 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 162/Pid.Sus/2018/PN.Mnk, tertanggal 02 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** beserta seluruh lampirannya;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----
Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dengan No. REG. PERK PDM- PDM- 85 /MNK/Euh.2/07/2018 pada **Kamis tanggal 30 Agustus 2018** yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan ke-satu **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesi No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa sdr. **MUSA YAKOB ERGOR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **BERSALAH** melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sdr. **MUSA YAKOB ERGOR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan** ;-----
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sdr. **MUSA YAKOB ERGOR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa sdr. **MUSA YAKOB ERGOR** tetap berada didalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1481 gram.**;-----
 2. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0939 gram.**;-----
 3. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0905 gram.** ;-----
 4. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1328 gram.**;-----
 5. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0879 gram.** ;-----
 6. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1617 gram.** ;-----
 7. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0804 gram.** ;-----
 8. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0854 gram.** ;-----
 9. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1306 gram.** ;-----
 10. Kemasan 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 45 gram.** ;-----
 11. Kemasan 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 51 gram.**;-----
 12. Kemasan 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 4 gram.**;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kemasan 4 (empat) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 41 gram.**;-----
14. Kemasan 5 (lima) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 38 gram.**;-----
15. Kemasan 6 (enam) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 39 gram.**;-----
16. Kemasan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 42 gram.**;-----
17. Kemasan 8 (delapan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 44 gram.**;----
18. Kemasan 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 44 gram.**;---
19. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang.;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan;-----

Sedangkan,

20. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu.;-----

Dikembalikan kepada terdakwa; Dan

21. Uang kertas tunai Rp. 630. 000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).;-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;--

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUSA YAKOB ERGOR bersama-sama dengan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY ALIAS JAIFIS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tepatnya di halaman samping rumah para terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkus perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, tentang adanya peredaran Narkotika jenis ganja sebagaimana tempat tersebut diatas, ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSA YAKOB ERGOR yang sedang duduk disamping rumah terdakwa bersama saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY ALIAS JAIFIS (adik kandung dari terdakwa) dan saudara Dedy Waromi, Kornelis Krey, dan 2 (dua) teman lainnya bernama Iburi dan Ismail dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,20 (lima koma dua puluh) gram, yang terdakwa simpan disaku depan baju sweater lengan panjang warna abu-abu yang dipakai terdakwa, dan melihat kakak kandungnya ditangkap, seketika saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY ALIAS JAIFIS yang sebelumnya mengetahui adanya sisa ganja lainnya yang disimpan terdakwa MUSA YAKOB ERGOR didalam kamar tidur terdakwa, kemudian berjalan masuk ke dalam rumah secara terburu-buru menuju ke dalam kamar terdakwa dan mengambil sisa ganja yang disimpan didalam lemari terdakwa, lalu menyimpannya dikamar mandi agar tidak diketahui petugas kepolisian, namun gelagat saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY ALIAS JAIFIS diketahui dan akhirnya ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, sehingga jumlah ganja milik terdakwa yang disita adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil.;-----

Bahwa sebelumnya, terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada saudara Marten pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di Pelabuhan Jayapura, dimana terdakwa menghubungi saudara Marten menggunakan handphone miliknya dan ditentukan 2 (dua) bungkus ganja ukuran besar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkusnya, kemudian ditentukan transaksi jual beli ganja tersebut dilaksanakan di Pelabuhan Laut Jayapura, selanjutnya terdakwa MUSA YAKOB ERGOR berangkat dari Manokwari ke Jayapura menggunakan kapal KM. Ciremai, dan ketika kapal sandar di Pelabuhan Jayapura, lalu sebelum turun dari kapal terdakwa MUSA YAKOB ERGOR kembali menelpon saudara Marten untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus paket ganja, lalu terdakwa MUSA YAKOB ERGOR turun dari kapal dan bertemu dengan saudara Marten disamping salah satu kontener pelabuhan dan terdakwa MUSA YAKOB ERGOR menyerahkan uang kepada saudara Marten sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara Marten menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening ukuran besar sebagaimana harga yang telah ditentukan. Setelah menerima ganja tersebut, terdakwa MUSA YAKOB ERGOR langsung kembali menaik kapal KM. Ciremai, sedangkan saudara Marten langsung pergi meninggalkan pelabuhan tersebut.-----

Sesampainya di Manokwari, terdakwa MUSA YAKOB ERGOR membawa ganja yang telah dibeli tersebut ke rumahnya, kemudian memindahkannya ke plastik bening ukuran kecil yang telah

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan terdakwa, sehingga dari 2 (dua) bungkus besar ganja tersebut, setelah dipindahkan ke dalam plastik bening ukuran kecil diperoleh sebanyak 60 (enam puluh) bungkus, kemudian terdakwa MUSA YAKOB ERGOR simpan didalam lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa untuk dijual kepada yang berminat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus plastik bening ukuran kecil, dan terakhir terdakwa menjual ganja kepada saudara Spenyel Alias Engel (suku Mandacan) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat dirumah terdakwa di Kampung Abasi, Pasir Putih, Manokwari, yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per bungkus, hingga akhirnya terdakwa bersama saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY ALIAS JAIFISditangkap oleh saudara Masudi, S.Sos., Muhhamad Ikbal, Nasarudin dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat. Sedangkan ganja lainnya sekitar 33 (tiga puluh tiga) bungkus ukuran kecil telah terjual, sehingga jumlah uang hasil penjualan ganja tersebut sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebagian telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga dari ganja yang dibeli terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagi-bagi menjadi 60 (enam puluh) bungkus bening ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, apabila terjual seluruhnya, maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun perbuatan terdakwa diketahui pihak berwajib.;

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,20 (lima koma dua puluh) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 107/ 11651/ 2018 tanggal 19Maret 2018)danNarkotika jenis Ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat puluh satu) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 106/ 11651/ 2018 tanggal 19 Maret 2018), secara tanpa hak karena tidak dilengkapi dengan Surat izin dari Pejabat berwenang atau instansi terkait serta tidak ada alasan pembenaran terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum dan terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara dengan No. LAB : 1297/ NNF/ III/ 2018 tanggal 26 Maret 2018di Puslabfor Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (sebagaimana foto terlampir didalam berkas perkara) yang disita dari terdakwaMUSA YAKOB ERGOR Alias Tiku adalah benar Ganjadan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang R.I.
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa MUSA YAKOB ERGOR sebagaimana diatur dan diancam
pidan dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MUSA YAKOB ERGOR, bersama-sama dengan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY ALIAS JAIFIS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tepatnya di halaman samping rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkus* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini :-----

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, tentang adanya peredaran Narkotika jenis ganja sebagaimana tempat tersebut diatas, ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSA YAKOB ERGOR yang sedang duduk disamping rumah terdakwa bersama saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY ALIAS JAIFIS (adik kandung dari terdakwa) dan saudara Dedy Waromi, Kornelis Krey, dan 2 (dua) teman lainnya bernama Iburi dan Ismail dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,20 (lima koma dua puluh) gram, yang terdakwa simpan disaku depan baju sweater lengan panjang warna abu-abu yang dipakai terdakwa, dan melihat kakak kandungnya ditangkap, seketika saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY ALIAS JAIFIS yang sebelumnya mengetahui adanya sisa ganja lainnya yang disimpan terdakwa MUSA YAKOB ERGOR didalam kamar tidur terdakwa, kemudian berjalan masuk ke dalam rumah secara terburu-buru menuju ke dalam kamar terdakwa dan mengambil sisa ganja yang disimpan didalam lemari terdakwa, lalu menyimpannya dikamar mandi agar tidak diketahui petugas kepolisian, namun gelagat saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY ALIAS JAIFIS diketahui dan akhirnya ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, sehingga jumlah ganja milik terdakwa yang disita adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil.-----

Bahwa sebelumnya, terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada saudara Marten pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Jayapura, dimana terdakwa menghubungi saudara Marten menggunakan handphone miliknya dan ditentukan 2 (dua) bungkus ganja ukuran besar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkusnya, kemudian ditentukan transaksi jual beli ganja tersebut dilaksanakan di Pelabuhan Laut Jayapura, selanjutnya terdakwa MUSA YAKOB ERGOR berangkat dari Manokwari ke Jayapura menggunakan kapal KM. Ciremai, dan ketika kapal sandar di Pelabuhan Jayapura, lalu sebelum turun dari kapal terdakwa MUSA YAKOB ERGOR kembali menelpon saudara Marten untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus paket ganja, lalu terdakwa MUSA YAKOB ERGOR turun dari kapal dan bertemu dengan saudara Marten disamping salah satu kontener pelabuhan dan terdakwa MUSA YAKOB ERGOR menyerahkan uang kepada saudara Marten sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara Marten menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening ukuran besar sebagaimana harga yang telah ditentukan. Setelah menerima ganja tersebut, terdakwa MUSA YAKOB ERGOR langsung kembali menaiki kapal KM. Ciremai, sedangkan saudara Marten langsung pergi meninggalkan pelabuhan tersebut. -----

Sesampainya di Manokwari, terdakwa MUSA YAKOB ERGOR membawa ganja yang telah dibeli tersebut ke rumahnya, kemudian memindahkannya ke plastik bening ukuran kecil yang telah disiapkan terdakwa, sehingga dari 2 (dua) bungkus besar ganja tersebut, setelah dipindahkan ke dalam plastik bening ukuran kecil diperoleh sebanyak 60 (enam puluh) bungkus, kemudian terdakwa MUSA YAKOB ERGOR simpan didalam lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa untuk dijual kepada yang berminat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus plastik bening ukuran kecil, dan terakhir terdakwa menjual ganja kepada saudara Spenyel Alias Engel (suku Mandacan) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat dirumah terdakwa di Kampung Abasi, Pasir Putih, Manokwari, yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per bungkus, hingga akhirnya terdakwa bersama saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY ALIAS JAIFIS ditangkap oleh saudara Masudi, S.Sos., Muhhamad Ikbal, Nasarudin dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat. Sedangkan ganja lainnya sekitar 33 (tiga puluh tiga) bungkus ukuran kecil telah terjual, sehingga jumlah uang hasil penjualan ganja tersebut sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebagian telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga dari ganja yang dibeli terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagi-bagi menjadi 60 (enam puluh) bungkus bening ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, apabila terjual seluruhnya, maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun perbuatan terdakwa diketahui pihak berwajib.-----

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganjasebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,20 (lima koma dua puluh) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/ 11651/ 2018 tanggal 19 Maret 2018) dan Narkotika jenis Ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat puluh satu) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 106/ 11651/ 2018 tanggal 19 Maret 2018), secara tanpa hak karena tidak dilengkapi dengan Surat izin dari Pejabat berwenang atau instansi terkait serta tidak ada alasan pembenaran terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum dan terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara dengan No. LAB : 1297/ NNF/ III/ 2018 tanggal 26 Maret 2018 di Puslabfor Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (sebagaimana foto terlampir didalam berkas perkara) yang disita dari terdakwa MUSA YAKOB ERGOR Alias Tiku adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa MUSA YAKOB ERGOR sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

Menimbang bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing- masing bernama: **1. MUSADI, S.Sos, 2. DARIUS ERGOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang masing masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan saksi yang ke-3 yakni **saksi MUHAMAD IQBAL**, oleh karena berhalangan hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka keterangannya dalam BAP dibacakan atas persetujuan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dimana keterangan ke-3 (tiga) orang saksi tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Saksi **MUSADI, S.Sos.,** di bawah janji memberikan keterangannya di
Persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun saudara dengan Terdakwa MUSA YAKOB ERGOR.;

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh penyidik dari Kepolisian Daerah Papua Barat Direktorat Reserse Narkoba, Polda Papua Barat dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama sdr. terdakwa MUSA YAKOB ERGOR;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaannya sebagai Saksi didalam Berkas Perkara, yang telah diparaf dan ditandatangani;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada malam itu saksi mendapatkan dan atau menerima informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berupa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja oleh terdakwa MUSA YAKOB ERGOR di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat ;-
- Bahwa benar saksi yang memimpin Tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan Saudaranya DARIUS EGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta melakukan penggeledahan badan maupun rumah tempat tinggal terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi bersama Timnya sampai di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sekira pukul 23.30 WIT, tepatnya di samping rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi bersama Timnya penangkapan terhadap terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan Saudaranya DARIUS EGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta melakukan penggeledahan badan maupun rumah tempat tinggal terdakwa disaksikan oleh Ke- 2 Orang Tua terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penggeledahan badan terdakwa, saksi menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disimpan terdakwa MUSA YAKOB ERGOR di saku depan baju sweter lengan panjang warna abu-abu; -----
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada waktu saksi dan Timnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, disitu ada pula ada berdiri saudaranya DARIUS EGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), namun selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saudaranya DARIUS EGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS berlari memasuki rumah terdakwa tujuan untuk mengambil dan menyembunyikan Narkotika lainnya milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur ;-----
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, saksi bersama Timnya melakukan penggeledaha didalam rumah milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang disembunyikan

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar mandi, yang mana Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut yang telah diambil oleh adiknya terdakwa yaitu DARIUS EGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS dari dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur dan kemudian menyimpan atau menyembunyikannya didalam kamar mandi ;-----

- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam 1 (satu) bulan ada sebanyak 15 (lima belas) Kilo gram Narkotika jenis Ganja yang beredar ;-----
- Bahwa benar Saksi menerangkan secara phiskis pada awalnya terdakwa menjadi Korban, kemudian menjadi ketagihan dan selanjutnya menjadi pembisnis atau penjual narkotika jenis Ganja ;-----
- Bahwa benar Saksi menerangkan semua Barang Bukti yang ditemukan dari terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan saudaranya yaitu DARIUS EGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS adalah Narkotika Gol. I jenis Ganja yang sudah dipaket dalam bungkus plastik bening ukuran kecil siap dijual ;-----
- Bahwa benar Saksi menerangkan harga jualnya, jika dikalkulasikan Per Saset dijual dengan harga kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau istilahnya untuk 1 (satu) batu sebanyak 30 Saset dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan sebelumnya saksi lupa berapa banyak barang bukti yang ditemukan dan berapa berat keseluruhan barang bukti yang ditemuukan, namun atas perintah Majelis Hakim untuk dibacakan kembali Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum, barulah saksi mengingatnya dan membenarkannya bahwa Narkotika Gol. I jenis Ganja yang ditemukan dari terdakwa MUSA YAKOB ERGOR sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil, dengan berat bersih 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang ditemukan dari saudara terdakwa an. DARIUS EGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil, dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat puluh satu) gram, sehingga jumlah keseluruhan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang ditemukan oleh saksi dan Timnya adalah berjumlah 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap diri terdakwa MUSA YAKOB ERGOR setelah dilakukan Ter Urine, didapatkan Positif ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap diri terdakwa tidak di Rehabilitasi ;-----
- Bahwa benar Saksi menerangkan kalau terdakwa MUSA YAKOB ERGOR tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menjual dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja ;-----
- Bahwa benar Saksi menerangkan pekerjaan terdakwa MUSA YAKOB ERGOR tidak ada hubungannya dengan kefarmasian sehingga berwenang untuk memiliki dan menyimpan serta menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi di perlihatkan foto barang bukti oleh Majelis Hakim dan saksi masih mengenal barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebutlah yang didapat pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan yang didapat didalam kamar mandi rumah milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut. ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;-----
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;-----

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

2. Saksi **DARIUS ERGOT Alias FIJAY**, di bawah janji memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa benar saksi dan terdakwa MUSA ERGOR ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena memi liki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 23.30 Wit, di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kab. Manokwari.;-----
- Bahwa Pada saat itu Pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis ganja yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh tersangka sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kecil dan dari kakak saksi yaitu saudara terdakwa MUSA ERGOR sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil.;-----
- Bahwa benar Pihak Kepolisian saat itu menemukan Narkotika jenis ganja yang tersangka miliki, simpan dan kuasai tersebut di dalam kamar mandi rumah saksi yang berada di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kab. Manokwari, kemudian untuk kakak saksi saudara terdakwa MUSA ERGOR oleh Pihak Kepolsian menemukan Narkotika jenis ganja tersebut dalam kantong/saku baju sweater warna abu-abu yang dipakainya saat itu.;-----
- Bahwa benar Ciri - ciri dari Narkotika jenis ganja yang saksi dan terdakwa saudara MUSA ERGOR miliki, simpan dan kuasai yaltu berupa daun, biji dan batang ganja yang telah dikeringkan.;-----
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik kakak saksi taitu terdakwa MUSA ERGOR dan saksi hanya membantu menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di kamar mandi.;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saudara terdakwa MUSA ERGOR tidak menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi karena pada saat Pihak Keproteian datang ke rumah dan menangkap saudara terdakwa MUSA ERGOR, saksi lalu berlari ke dalam rumah tepanya langsung kemar tidur dan mengambil Narkotika jenis ganja milik kakak saksi, yaitu terdakwa MUSA ERGOR yang berada di kamarnya, lalu saksi menyembunyikan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kamar mandi dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut.; -----
- Bahwa benar saksi mengambil Narkotika jenis ganja milik saudara terdakwa MUSA ERGOR dan tersangka menyimpannya di kamar mandi karena pada saat itu saksi melihat kakaknya yaitu terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian kerena memiliki Narkotika jenis ganja yang kakaknya yaitu terdakwa MUSA ERGOR simpan di kantong baju sweater wama abu - abu yang dipakainya telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian sehingga saksi menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut ke kamar mandi supaya tidak ditemukan oleh pihk kepolisian.;-----
- Bahwa benar saksi sebelumnya telah mengetahui bahwa kakaknya yaitu saudara terdakwa MUSA ERGOR ada menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam kamarnya dan juga di dalam kantong baju sweater wama abu-abu yang dipakai terdakwa saudara MUSA ERGOR.;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana kakaknya terdakwa saudara MUSA ERGOR mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut.;-----
- Bahwa benar saksi terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal! 17 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wit, di belakang rumah saksi di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kab. Manokwari.;-----
- Banwa benar saksi pada saat itu telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting. ;-----
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut saksi konsumsi dengan cara ganja tersebut dimasukan dalam kertas rokok, kemudian dilinting dan dibakar ujungnya lalu dihisap seperti orang merokok pada umumnya.;-----
- Bahwa benar Setelah menggunakan ganja saksi merasakan pikiran tenang dan langsung tertidur.;-----
- Bahwa benar saksi mendapatkan Narkotika jenis ganja yang telah saksi konsumsi tersebut dari kakaknya, yaitu terdakwa saudara MUSA ERGOR, karena pada saat itu terdakwa yang melinting Narkotika jenis ganja tersebut dan diserahkan kepada saksi.;-----
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi terdakwa tidak memiliki tjin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menertma, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan saksi yaitu Sdr, **MUHAMAD IQBAL**, yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan **saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide: Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 Edisi Desember 1990, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya)** dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, berikut keterangan dari;-----

3. Keterangan Saksi **MUHAMAD IQBAL** keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Pidana Narkotika;---
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 23.30 Wit, saksi berada di kampung Abasi, Pasir putih, Manokwari tepatnya dirumah saudara MUSA YAKOB ERGOR bersama-sama dengan tim dari Ditresnakroba polda Papua Barat sedang melakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR dan saudara DARIUS ERGOR.;-----
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal tersangka MUSA YAKOB ERGOR dan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.;-----
- Bahwa saudara MUSA YAKOB ERGOR dan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja.;-----
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR dan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS, dan cara saksi sehingga mengetahui kejadian tersebut awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara MUSA YAKOB ERGOR memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja untuk dijual kepada masyarakat sehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan kebenaran informasi tersebut lalu saksi bersama tim menuju rumah saudara MUSA YAKOB ERGOR untuk melakukan peggeledahan dan ternyata benar setelah dilakukan pengeledahan badan saudara MUSA YAKOB ERGOR ditemukan

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang disimpan dalam saku baju sweter yang dipakai oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR pada waktu itu dan bersamaan dengan itu mencurigai adik kandung saudara MUSA YAKOB ERGOR atas nama saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS karena saat dilakukan pengeledahan langsung lari masuk kedalam rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan dalam rumah ditemukan narkotika jenis ganja dari dalam kamar mandi yang disembunyikan oleh saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS.;-----

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan saudaranya DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 23.30 Wit, bertempat di Kampung Abasi, Pasir putih, Kab. Manokwari tepatnya bahwa saudara MUSA YAKOB ERGOR ditangkap disamping rumahnya sedangkan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS ditangkap dalam rumah.;-----
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR dan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS di Kampung Abasi, Pasir putih, Kab. Manokwari yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja, 1 buah pembungkus plastik bening ukuran sedang, 1 lembar baju sweter warna abu-abu dan uang tunai Rp. 630.000,- sedangkan barang bukti yang saksi dan tim temukan dari saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS yaitu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja, dan 1 buah pembungkus plastik bening ukuran sedang.;-----
- Bahwa ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil saksi dan tim temukan dalam saku depan baju sweter lengan panjang warna abu-abu yang dipakai oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR pada saat itu, sedangkan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil saksi dan tim temukan dalam kamar roandi karena disembunyikan oleh saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS.;-----
- Bahwa Jumlah keseluruhan narkotika jenis ganja yang saksi dan tim temukan pada saat itu yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan rincian 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,28 gram ditemukan dari saudara MUSA YAKOB ERGOR dan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 gram ditemukan dari saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS yang disembunyikan dalam kamar mandi.;-----
- Bahwa benar ciri - ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang ditemukan dari saudara MUSA YAKOB ERGOR dan dari saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS yaitu terdiri dari biji, batang dan daun yang sudah kering.;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai pengakuan saudara MUSA ERGOR dan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS setelah ditangkap bahwa seluruh narkotika jenis ganja yang saksi dan tim temukan tersebut adalah rnilik saudara MUSA YAKOB ERGOR.;-----
- Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil saksi dan tim temukan dalam penguasaan saudara MUSA YAKOB ERGOR sedangkan narkotika jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil saksi dan tim temukan dalam penguasaan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS karena saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS yang menyembunyikan ganja tersebut dalam kamar mandi.;-----
- Bahwa Sesuai pengakuan saudara MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap bahwa mendapatkan seluruh ganja tersebut dengan cara dibeli secara langsung dari saudara MARTEN di Jayapura.;-----
- Bahwa sesuai pengakuan saudara MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap bahwa cara melakukan transaksi pembelian ganja dari saudara MARTEN yaitu awalnya melakukan komunikasi lewat HP setelah ada kesepakatan tentang harga dan jumlah ganja yang akan dibeli lalu saudara MUSA YAKOB ERGOR berangkat ke jayapura menggunakan kapal laut setelah tiba di jayapura lalu melakukan transaksi di peiabuhan setelah itu saudara MUSA YAKOB ERGOR langsung kembali ke manokwari menggunakan kapal laut tersebut.;-----
- Sesuai pengakuan saudara MUSA YAKOB ERGOR bahwa terakhir kali membeli ganja dari saudara MARTEN yaitu pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wit bertempat di pelabuhan laut jayapura dimana pada saat itu saudara MUSA YAKOB ERGOR membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar dengan harga Rp. 1.000.000 perbungkus dan setelah tiba di Manokwari kemudian dipindahkan oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR kedalam bungkus plastik bening ukuran kecil.;-----
- Bahwa Sesuai pengakuan saudara MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari saudara MARTEN di Jayapura.;-----
- Bahwa sesuai informasi masyarakat saudara MUSA YAKOB ERGOR membeli ganja dengan maksud untuk dijual kembali dan hal tersebut diakui oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap.;-----
- Bahwa ada orang lain yang meihat pada saat saksi dan tim menemukan narkotika jenis ganja dari saudara MUSA YAKOB ERGOR dan dari saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS yaitu teman-temannya atas nama saudara DEDI WAROMI dan saudara NELES KREY.;-----
- Bahwa benar dari keterangan saksi bahwa saksi dan tim dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan ganja.
- Bahwa setelah penangkapan kemudian petugas Kepolisian langsung membawa saudara MUSA ERGOR dan DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS bersama-sama dengan saksi dan teman-teman lainnya menuju kantor Polda Papua Barat kemudian dimintai keterangan oleh pemeriksa.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan saudara MUSA ERGOR dan FUAY ERGOR menyimpan ganja tapi setelah penangkapan saksi mendengar bahwa saudara MUSA ERGOR menyimpan ganja untuk dijual.;-----
- Bahwa saksi ketahui bahwa saudara MUSA ERGOR sebelumnya telah menyimpan ganja sebanyak 3 (tiga) kali untuk dijual yaitu pertama pada tahun 2014, kedua pada tahun 2016 dan yang ketiga pada tahun 2018 (penangkapan sekarang ini) sedangkan saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS menurut yang saksi ketahui baru 1 (satu) kali ini menyimpan ganja.;-----
- Bahwa Setahu saksi Saudara MUSA ERGOR dan DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.;-----
- Bahwa benar terdakwa dan adiknya DARIUS ERGOR alias FUAY alias JAIFIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) ditangkap petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekitar jam 23.30 Wit, bertempat di Kampung Abasi, Pasir Putih Kab. Manokwari, tepatnya didalam rumah tempat tinggal terdakwa.;-----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan, Narkotika Jenis ganja pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekitar jam 23.30 Wit, bertempat di Kampung Abasi, Pasir Putih Kab. Manokwari, tepatnya di halaman samping rumah terdakwa.;-----
- Bahwa benar jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan terdakwa sebanyak 9 (sembilan) bungkus bening plastik ukuran kecil.;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku depan baju weater lengan panjang warna abu-abu yang dipakainya saat itu.;-----
- Bahwa benar Narkoba jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus bening plastik ukuran kecil adalah milik terdakwa.;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara saksi membelinya dari saudara MARTEN pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat dipelabuhan laut Jayapura.;-----
- Bahwa benar semua harga pembelian ganja menggunakan uang milik terdakwa sendiri.;-----
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui, terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas lalu saksi DARIUS ERGOR rnasuk kedaiam kamar tidur terdakwa setelah itu mengambil bungkus ganja berisi 18 (delapan belas) sachet kecil yang terdakwa simpan dalam lemari kemudian dibawa ke kamar mandi setelah itu disimpan dalam kamar mandi oleh saksi DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah).;-----
- Bahwa benar penangkapan terhadap saksi DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018.;-----
- Bahwa benar ppenangkapan tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 wit, dimaa terdakwa bersama saudara DARIUS ERGOR serta teman-teman lain sedang duduk cerita dibetakang rumah yang beralamat dikampung Abasi Pasir Putih kemudian sekitar pukul 23.30 Wit, tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saat itu terdakwa menyimpan ganja sebanyak 9 (sembilan) sachet kecil kedalam saku baju sweter yang terdakwa pakai, dimana saat itu disaksikan oleh saudara DARIUS ERGOR bersama teman-temannya, lalu kemudian saudara DARIUS ERGOR langsung lari rnasuk kedalam rumah dan mengambil sisa ganja yang terdakwa yang di simpan didalam lemari sebanyak 18 (delapan belas) sachet kecil, yang terdapat dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya saudara DARIUS ERGOR membawa ganja tersebut kedalam kamar mandi lalu disembunyikan didalam kamar mandi, namun saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan selanjutnya menemukan ganja tersebut didalam kamar mandi yang disimpan oleh saudara DARIUS ERGOR selanjutnya petugas kepolisian menyita ganja tersebut dari saudara DARIUS ERGOR sehingga saudara ikut ditangkap kemudian secara bersama-sama dibawa ke Kantor Polda Papua Barat.;-----
- Bahwa benar menurut terdakwa, sebelumnya saudara DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) sudah mengetahui kalau terdakwa memiliki ganja dan menyimpan ganja tersebut kedalam kamar dan didalam saku baju terdakwa, namun saudara DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak terlibat dalam penjualan narkoba jenis ganja tersebut karena terdakwa tidak pernah

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saudara DARIUS ERGOR alias FIJAY Alias JAIFIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk mencari pembeli atau mengantarkan barang kepada pembeli;-----

- Bahwa benar peran saudara DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) hanya membantu untuk menyimpan atau menyembunyikan barang bukti ganja milik terdakwa ketika petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa benar, selain itu terdakwa melihat secara langsung saudara DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) memakai ganja yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 22.00 wit bertempat dibelakang rumah yang beralamat di kampung Abasi, Pasir putih;-----
- Bahwa benar didalam persidangan terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam berkas perkara;-----
- Bahwa terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan saudaranya DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan ganja;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi A de Charge, namun Terdakwa/Penasihat Hukum mengatakan tidak ada saksinya;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa Bukti surat;-----

- Berkas Perkara Nomor : BP / 22 / VI / 2018 / Resnarkoba, tanggal 30 Juni 2018 yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun terdakwa;-----
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/160/III/2018/BIDDOKKES pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat, tertanggal 20 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa secara Kualitatif hasilnya **NEGATIF** mengandung : Cocai, Amphetamine, Metamphetamine, **THC**, Morfin, dan Benzodiazepine;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1297/NNF/III/2018/, tertanggal 26 Maret 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut adalah **benar Ganja, yang terdaftar dalam**

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut;-----

1. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat 0,1481 gram.;-----
2. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat 0,0939 gram.;-----
3. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat 0,0905 gram.;-----
4. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat 0,1328 gram.;-----
5. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat 0,0879 gram.;-----
6. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat 0,1617 gram.;-----
7. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat 0,0804 gram.;-----
8. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat 0,0854 gram.;-----
9. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat 0,1306 gram.;-----
10. Jml sisa riksa dari Labfor : 1, 0113 gram.;-----
11. Kemasan 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja berat 0, 45 gram.;-----
12. Kemasan 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat 0, 51 gram.;----
13. Kemasan 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat 0, 4 gram.;-----
14. Kemasan 4 (empat) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat 0, 41 gram.;--
15. Kemasan 5 (lima) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat 0, 38 gram.;----
16. Kemasan 6 (enam) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat 0, 39 gram.;--
17. Kemasan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat 0, 42 gram.;--
18. Kemasan 8 (delapan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat 0, 44 gram.;-----
19. Kemasan 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat 0, 44 gram.;-----
20. Sisa BB yang disita Jumlah 3,84 gram.;-----
21. Total keseluruhan BB : 1, 0113 gram + 3,84 gram = 4, 8513 gram.;-----
22. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang.;-----
23. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;-----
24. Uang kertas tunai Rp. 630. 000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 23.30 Wit, bertempat di kampung Abasi, Pasir putih, Manokwari tepatnya dirumah saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR, tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan saudara DARIUS ERGOR.;-----
- Bahwa tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara terdakwa MUSA

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOB ERGOR memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja untuk dijual kepada masyarakat, sehingga tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan kebenaran informasi tersebut lalu tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat menuju ke rumah saudara MUSA YAKOB ERGOR untuk melakukan peggeledahan dan ternyata benar setelah dilakukan pengegedahan badan saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR ditemukan Narkotika Jenis Ganja yang disimpan dalam saku baju sweter yang dipakai oleh saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR pada waktu itu dan bersamaan dengan itu tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat mencurigai adik kandung saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR atas nama saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS karena saat dilakukan pengegedahan adik terdakwa tersebut langsung lari masuk kedalam rumahnya dan setelah dilakukan pengegedahan dalam rumah ditemukan narkotika jenis ganja dari dalam kamar mandi yang disembunyikan oleh saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS.;-----

- Bahwa barang bukti yang tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan saudaranya DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS di Kampung Abasi, Pasir putih, Kab. Manokwari yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja, 1 buah pembungkus plastik bening ukuran sedang, 1 lembar baju sweter warna abu-abu dan uang tunai Rp. 630.000,- sedangkan barang bukti yang saksi dan tim temukan dari saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS yaitu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja, dan 1 buah pembungkus plastik bening ukuran sedang.;-----
- Bahwa ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil ditemukan dalam saku depan baju sweter lengan panjang warna abu-abu yang dipakai oleh saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR pada saat itu, sedangkan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat temukan dalam kamar mandi karena disembunyikan oleh saudara terdakwa atas nama DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS.
- Bahwa Jumlah keseluruhan Narkotika Jenis Ganja yang tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat temukan pada saat itu yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan rincian 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,28 gram ditemukan dari saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 gram ditemukan dari saudara terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS yang disembunyikan dalam kamar mandi.;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai pengakuan saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap, terdakwa mendapatkan seluruh ganja tersebut dengan cara dibeli secara langsung dari saudara MARTEN di Jayapura.;-----
- Bahwa sesuai pengakuan saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap, menerangkan cara melakukan transaksi pembelian ganja dari saudara MARTEN pada awalnya melalui komunikasi lewat HP setelah ada kesepakatan tentang harga dan jumlah ganja yang akan dibeli, lalu saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR berangkat ke Jayapura menggunakan kapal laut, dan setelah tiba di Jayapura lalu melakukan transaksi di pelabuhan, setelah itu saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR langsung kembali ke Manokwari dengan menggunakan kapal laut tersebut.;-----
- Sesuai pengakuan saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR bahwa terakhir kali membeli ganja dari saudara MARTEN yaitu pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wit bertempat di pelabuhan laut Jayapura, dimana pada saat itu saudara MUSA YAKOB ERGOR membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar dengan harga Rp. 1.000.000 perbungkus dan setelah tiba di Manokwari kemudian dipindahkan oleh saudara terdakwa kedalam bungkus plastik bening ukuran kecil.;-----
- Bahwa saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR membeli ganja dengan maksud untuk dijual kembali dan hal tersebut diakui oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap terdakwa berbentuk Subsidairitas yaitu :-----
PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.; **SUBSIDAIR** Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Maka sesuai praktek hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang mana apabila telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa berbentuk Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terberat yaitu Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. **Setiap Orang;**-----
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Ad.1. Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani, rohani serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelais Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak*" merupakan bagian dari elemen unsur "*melawan hukum*" selain itu unsur "*melawan hukum*" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (objective onrechtsettlement) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada "*tanpa hak*", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (subjective onrechtsettlement), unsur "*melawan hukum*" lebih luas dari pada "*tanpa hak*";-----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma norma yang berlaku di masyarakat ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan rumah sakit, apotik, balai pengobatan atau dokter dan bukan sebagai pengguna Narkotika yang memiliki resep dokter untuk menggunakannya. ;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*" dan dalam ketentuan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Sedangkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";-----

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai ijin untuk menguasai ataupun menjual Narkotika secara bebas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 23.30 Wit, bertempat di kampung Abasi, Pasir putih, Manokwari tepatnya dirumah saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR, tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan saudara DARIUS ERGOR, karena **memiliki** dan **menyimpan** narkotika jenis ganja untuk **dijual** kepada masyarakat, sehingga tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan dan ternyata benar setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap saudara terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** ditemukan Narkotika Jenis Ganja yang **disimpan** dalam saku baju sweter yang dipakai oleh saudara terdakwa pada waktu itu. Bahwa bersamaan dengan itu pula tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat mencurigai adik kandung saudara terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** atas nama saudara **DARIUS ERGOR** Alias **FIJAY** alis **JAIFIS**, karena saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, adik terdakwa tersebut langsung berlari masuk kedalam rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan dalam rumah ditemukanlah Narkotika Jenis Ganja dari dalam kamar mandi yang disembunyikan oleh adik terdakwa saudara **DARIUS ERGOR** Alias **FIJAY** Alias **JAIFIS**.;-----

Bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak-pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** dan saksi **DARIUS ERGOR** Alias **FIJAY** alias **JAIFIS** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak berhubungan dengan rumah sakit, apotik, balai pengobatan Farmasi atau Dokter dan terdakwa bukan pula sebagai pengguna Narkotika yang memiliki resep dokter untuk menggunakan Narkotika.;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi; -----

Ad.3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";-----

Menimbang, Bahwa Unsur ke-tiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang-Undang ini ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu ;
Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 23.30 Wit, bertempat di kampung Abasi, Pasir putih, Manokwari tepatnya di rumah saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR, tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan saudara DARIUS ERGOR, karena **memiliki** dan **menyimpan** narkotika jenis ganja untuk **dijual** kepada masyarakat, sehingga tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan dan ternyata benar setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap saudara terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** ditemukan **Narkotika Jenis Ganja** yang **disimpan** dalam saku baju sweter yang dipakai oleh saudara terdakwa pada waktu itu. Bahwa bersamaan dengan itu pula tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat mencurigai adik kandung saudara terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** atas nama saudara **DARIUS ERGOR** Alias **FIJAY** alis **JAIFIS**, karena saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, adik terdakwa tersebut langsung berlari masuk kedalam rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan dalam rumah ditemukanlah Narkotika Jenis Ganja dari dalam kamar mandi yang disembunyikan oleh adik terdakwa saudara **DARIUS ERGOR** Alias **FIJAY** Alias **JAIFIS**. ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan saudaranya DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS di Kampung Abasi, Pasir putih, Kab. Manokwari yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja, 1 buah pembungkus plastik bening ukuran sedang, 1 lembar baju sweter warna abu-abu dan uang tunai Rp. 630.000,-

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti yang saksi dan tim temukan dari saudara DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS yaitu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja, dan 1 buah pembungkus plastik bening ukuran sedang. Sedangkan ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil ditemukan dalam saku depan baju sweter lengan panjang warna abu-abu yang dipakai oleh saudara terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** pada saat itu, sedangkan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang tim dari Ditresnakroba Polda Papua Barat temukan dalam kamar mandi karena disembunyikan oleh saudara terdakwa atas nama DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS sehingga Jumlah keseluruhan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada saat itu yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil, dengan rincian 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,28 gram ditemukan dari saudara terdakwa MUSA YAKOB ERGOR dan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 gram ditemukan dari saudara terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY alis JAIFIS yang disembunyikan dalam kamar mandi.;-----

Menimbang, bahwa Sesuai pengakuan saudara terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR**, terdakwa mendapatkan seluruh ganja tersebut dengan cara **dibeli** secara langsung dari saudara **MARTEN** di Jayapura, sesuai pengakuan saudara terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR**, menerangkan **cara ia melakukan transaksi pembelian** ganja dari saudara **MARTEN** adalah melalui komunikasi lewat HP setelah ada kesepakatan tentang **harga** dan **jumlah ganja yang akan dibeli**, lalu saudara terdakwa berangkat ke Jayapura dengan menggunakan kapal laut, dan setelah tiba di Jayapura lalu melakukan transaksi di pelabuhan, setelah itu saudara terdakwa langsung kembali lagi ke Manokwari dengan menggunakan Kapal laut tersebut. Sesuai pengakuan saudara terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** bahwa terakhir kali ia **membeli ganja** dari saudara **MARTEN** yaitu pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wit bertempat di pelabuhan laut Jayapura, dimana pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar dengan harga Rp. 1.000.000 perbungkus dan setelah tiba di Manokwari kemudian dipindahkan oleh saudara terdakwa kedalam bungkus plastik bening ukuran kecil untuk **dijual**.;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/160/III/2018/BIDDOKKES pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat, tertanggal 20 Maret 2018, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa secara Kualitatif hasilnya **NEGATIF** mengandung : Cocai, Amphetamine, Metamphetamine, **THC**, Morfin, dan Benzodiazepine.;-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1297/NNF/III/2018/, tertanggal 26 Maret 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut adalah **benar Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017**

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam klasifikasi Pasal yang ditujukan untuk orang yang **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dan oleh karena perbuatan Terdakwa berupa **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli** telah bersesuaian dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur "menjual";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ternyata semua unsur-unsur delik dalam rumusan **Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Premair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Premair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Premair Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Premair telah terbukti maka selanjutnya Dakwaan Subsidaair tidak perlu pertimbangan atau dibuktikan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, disamping Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada didalam tahanan dan pengadilan tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:-----

- 1) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1481 gram.** ;-----
- 2) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0939 gram.** ;-----
- 3) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0905 gram.** ;-----
- 4) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1328 gram.** ;-----
- 5) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0879 gram.** ;-----
- 6) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1617 gram.** ;-----
- 7) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0804 gram.** ;-----
- 8) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0854 gram.** ;-----
- 9) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1306 gram.**;-----

Jumlah sisa riksa dari Labfor : 1, 0113 gram. ;-----

- 10) Kemasan 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 45 gram.**;-----
- 11) Kemasan 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 51 gram.**;-----
- 12) Kemasan 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 4 gram.**;-----
- 13) Kemasan 4 (empat) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 41 gram.**;-----
- 14) Kemasan 5 (lima) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 38 gram.**;-----
- 15) Kemasan 6 (enam) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 39 gram.**;-----
- 16) Kemasan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 42 gram.**;-----
- 17) Kemasan 8 (delapan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 44 gram.**
- 18) Kemasan 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 44 gram.**;-----

Sisa BB yang disita Jumlah **3,84 gram.**;-----

Total keseluruhan BB : 1, 0113 gram + 3,84 gram = 4, 8513 gram.;-----

- 19) 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang;-----

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah nyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan.**;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sweater warna abu-abu adalah barang milik terdakwa dan masih dapat berguna untuk kemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi terdakwa dan keluarga maka majelis berpendapat selayaknya barang bukti yang telah disita haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada terdakwa agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya** ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti Uang kertas tunai Rp. 630. 000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diajukan dipersidangan dipandang oleh Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis dan dapat berguna bagi pajak dan pembangunan negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara** ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda;-----
- Perbuatan terdakwa telah menggiring adik kandung terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS bersama-sama melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan;-----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya kelak di kemudian hari dalam masyarakat;-----
- Terdakwa mempunyai beban keluarga dimana terdakwa mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis akan memberikan hukuman yang lebih ringan dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA YAKOB ERGOR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Tanaman** sebagaimana;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus Juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan Kurugan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 - 1) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1481 gram.** ;-----
 - 2) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0939 gram.** ;-----
 - 3) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0905 gram.** ;-----
 - 4) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1328 gram.** ;-----

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0879 gram.** ;-----
- 6) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1617 gram.** ;-----
- 7) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0804 gram.** ;-----
- 8) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0854 gram.** ;-----
- 9) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1306 gram.**;-----

Jumlah sisa riksa dari Labfor : 1, 0113 gram. ;-----

- 10) Kemasan 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 45 gram.**;-----
- 11) Kemasan 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 51 gram.**;-----
- 12) Kemasan 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 4 gram.**;-----
- 13) Kemasan 4 (empat) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 41 gram.**;-----
- 14) Kemasan 5 (lima) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 38 gram.**;-----
- 15) Kemasan 6 (enam) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 39 gram.**;-----
- 16) Kemasan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 42 gram.**;-----
- 17) Kemasan 8 (delapan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 44 gram.**;---
- 18) Kemasan 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0, 44 gram.**;---

Sisa BB yang disita Jumlah **3,84 gram.**;-----

Total keseluruhan BB : 1, 0113 gram + 3,84 gram = 4, 8513 gram.;-----

- 19) 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang.;-----
- 20) 1 (satu) buah sweater warna abu-abu.;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

Uang kertas tunai Rp. 630. 000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).;-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu, tanggal 26 September 2018**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, SH. dan BAGUS SUMANJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **BENONY A KOMBADO, SH.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan

Terdakwa:-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE, SH.

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Mnk.an. **MUSA YAKOB ERGOR** Hal | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)